



Jakarta, 5 November 2018

Nomor: 119/PSS- Dir/XI/2018

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur 2-4
Jakarta
Up. Bpk Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kepada Yth
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building Tower I Lt 4.
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
U.p : I Gede Nyoman Yetna
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Perihal : Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - PT.Pelita Samudera Shipping Tbk

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan Keterbukaan Informasi terkait Pemberitahuan Kepada Para Pemegang Saham mengenai Rencana Perseroan membagikan Dividen Interim untuk Tahun Buku 2018 yang telah di iklankan di Koran Bisnis Indonesia tanggal 5 November 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK NOMOR 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi oleh Emiten.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami
PT Pelita Samudera Shipping Tbk



Imelda Agustina Kiagoes
Corporate Secretary

Senin, 5 November 2018

Bisnis Indonesia | 23



PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 1 November 2018, Perseroan telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2018 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 30 September 2018 ("Dividen Interim"), dalam jumlah sebesar Rp 5,- (Lima Rupiah) per lembar saham.

Jadwal pelaksanaan Dividen Interim adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
a.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	8 November 2018
b.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	9 November 2018
c.	Cum Dividen di Pasar Tunai	13 November 2018
d.	Ex Dividen di Pasar Tunai	14 November 2018
e.	Recording Date (tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen) ("Pemegang Saham yang Berhak")	13 November 2018
f.	Pembayaran Dividen Interim	30 November 2018

Tata cara pembagian Dividen Interim:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
- Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2018 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 13 November 2018 ("Recording Date").
- Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 30 November 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham yang Berhak melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan di transfer ke rekening pemegang saham.
- Pembayaran Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang Berhak serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang Berhak.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 13 November 2018 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100 % dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham yang Berhak dalam bentuk warkat, bukti pemotongan pajak dapat diambil di BAE mulai tanggal 21 Januari 2019.

Jakarta, 5 November 2018
PT Pelita Samudera Shipping Tbk
Direksi